



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA
DI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan desa melalui penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa dan sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Desa, maka perlu memberikan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa;

b. bahwa agar bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa untuk Badan Usaha Milik Desa dapat berhasilguna, maka diperlukan Petunjuk Teknis sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Jepara Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.

4. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
5. Petinggi adalah sebutan lain dari kepala Desa yang ada di Wilayah Kabupaten Jepara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
10. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDes, adalah Lembaga usaha desa yang berbadan hukum yang didirikan, dikelola dan dimiliki oleh pemerintah desa yang mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan.

BAB II BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Badan Usaha Milik Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
- 2) Pelaksanaan bantuan keuangan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Bantuan bersifat stimulan;
 - b. Bantuan ditransfer langsung ke rekening kas pemerintah desa dan dicantumkan dalam APBDes.
 - c. Bantuan tersebut dikelola oleh BUMDes dan dipergunakan untuk Modal/Stimulan usaha bagi masyarakat atau kelompok usaha masyarakat dalam rangka Usaha ekonomi produktif.
- (3) Pemerintah Desa melaksanakan Pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan pengajuan permohonan pencairan diajukan secara tertulis dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Penerima Bantuan Keuangan Khusus untuk Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 7 Januari 2014.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014 NOMOR 4.....

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA
DI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dalam rangka mendukung Visi Jepara yaitu “Terwujudnya Kabupaten Jepara Sebagai Daerah Yang Religius, Aman, Maju, Demokratis dan Sejahtera dengan Bertumpu Pada Potensi Budaya Lokal, Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Yang Terlayani Oleh Pemerintahan Yang Bersih.” diperlukan adanya percepatan pembangunan perdesaan berbasis masyarakat, antara lain melalui pengembangan ekonomi kerakyatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada pada desa. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara perlu memberikan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Badan Usaha Milik Desa dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2014.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dan desa;
2. Pengembangan potensi perekonomian dan usaha produktif masyarakat perdesaan;
3. Mendukung percepatan pembangunan di desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Mendukung program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
5. Mendukung percepatan pembangunan perdesaan sesuai kondisi dan potensi desa.

C. Sasaran

1. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Jepara Tahun 2014, bagi desa yang memiliki BUMDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
2. Bantuan keuangan tersebut diserahkan ke BUMDes dipergunakan sebagai modal usaha bagi warga masyarakat atau kelompok usaha masyarakat dalam rangka usaha ekonomi produktif.

II. KEBIJAKAN PELAKSANAAN BANTUAN

1. Bantuan ditransfer 100 % ke Rekening Kas Pemerintahan Desa dan dicantumkan dalam APBDes untuk selanjutnya di serahkan dan dikelola oleh BUMDes.
2. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa wajib melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

III. ALOKASI BANTUAN.

1. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Jepara Tahun 2014 dialokasikan untuk BUMDes lewat APBDes sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
2. Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Jepara Tahun 2014 digunakan untuk bantuan modal bagi warga masyarakat atau kelompok usaha masyarakat sebesar 5 (lima) % dari besarnya Pinjaman ke Lembaga Keuangan (maksimal Pinjaman Rp. 20.000.000,-) yang diberikan bantuan.
3. Pemberian bantuan modal bagi warga masyarakat atau kelompok usaha masyarakat dalam rangka usaha ekonomi produktif selanjutnya diatur dalam peraturan Petinggi.
4. Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa untuk Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Jepara Tahun 2014 diberikan kepada 184 (seratus delapan puluh empat) desa se Kabupaten Jepara, masing-masing desa mendapatkan bantuan sebesar Rp 26.200.000,- (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikelola BUMDes untuk bantuan modal kepada warga masyarakat atau kelompok usaha ekonomi produktif.
 - b. Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk Biaya Operasional BUMDes.

IV. MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa untuk Badan usaha Milik Desa, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi bagi warga masyarakat atau kelompok usaha ekonomi produktif calon penerima bantuan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

B. Pelaksanaan

1. Dana bantuan keuangan setelah masuk ke Rekening Pemerintah Desa segera dicairkan oleh Petinggi dan Bendahara Desa, selanjutnya diserahkan ke pengelola BUMDes dengan berita acara penyerahan bantuan dan digunakan untuk bantuan modal bagi warga masyarakat atau kelompok usaha masyarakat dalam rangka usaha ekonomi produktif.
2. Pelaksanaan kegiatan dimulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

C. Penggunaan Bantuan Keuangan

1. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk BUMDes di Kabupaten Jepara Tahun 2014 sebesar Rp. 26.200.000,- (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk bantuan modal bagi warga masyarakat atau kelompok usaha ekonomi produktif dan Biaya Operasional BUMDes.
2. Tatacara penentuan dan kriteria penerima bantuan keuangan sebagaimana point ke 1 (satu) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
3. Apabila dalam pelaksanaan bantuan modal masih terdapat saldo (sisa) maka dana tersebut dapat digunakan kembali untuk tahun berikutnya.
4. Bantuan untuk biaya operasional BUMDes sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan antara lain untuk :
 - a. Belanja barang dan jasa (ATK, dokumentasi, foto copy, penjilidan proposal dan pelaporan);
 - b. Belanja makan dan minum (rapat-rapat);
 - c. Belanja perjalanan dinas (konsultasi ke Kecamatan, Kabupaten).

V. TATA CARA PENGAJUAN DAN PENCAIRAN BANTUAN

1. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Badan Usaha Milik Desa ditransfer langsung 100% ke rekening Kas Pemerintah Desa dan tercantum dalam APBDes untuk selanjutnya diserahkan Pemerintah Desa Ke BUMDes untuk dikelola.
2. Pencairan Bantuan Keuangan Khusus tersebut ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desa atas nama Bendahara desa yang ada di Bank Pemerintah.
3. Pengajuan Permohonan Pencairan bantuan diajukan secara tertulis oleh Petinggi mengetahui Camat kepada Bupati melalui Kepala Bapermades.
4. Pengajuan permohonan pencairan bantuan tersebut, dengan melampirkan persyaratan terdiri dari :
 - a. Proposal penggunaan dana bantuan keuangan (rangkap 4).

- b. 4 (empat) Kuitansi di tanda tangani Petinggi dan Bendahara desa dengan tanda tangan dan stempel basah, 1 (satu) kuitansi bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan 3 (tiga) kuitansi (bukan foto copi dengan tanda tangan dan berstempel basah).
 - c. Foto Copi Rekening Pemerintah Desa pada Bank Pemerintah rangkap 4 (empat).
 - d. Foto Copi KTP Petinggi dan Bendahara Desa rangkap 4 (empat)
 - e. Foto copi Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes rangkap 4 (empat).
5. Kepala Bapermades Kabupaten Jepara memfasilitasi pengajuan permohonan pencairan bantuan yang telah diajukan selanjutnya direkap setelah persyaratan terpenuhi untuk direkomendasikan pencairannya kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Jepara untuk di transfer ke rekening Pemerintah Desa melalui Bendahara Desa.

VI. MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN SUMBER BIAYA

A. Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring, evaluasi dan pengawasan dilaksanakan secara berjenjang di masing-masing tingkatan (desa, kecamatan dan kabupaten), guna mengetahui perkembangan dan penyelesaian permasalahan yang muncul serta sebagai masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

B. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

1. Direktur BUMDes menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Modal dari Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Badan Usaha Milik Desa kepada Petinggi.
2. Petinggi menyampaikan laporan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Badan Usaha Milik Desa tersebut, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari pada tahun berikutnya melalui Camat kepada Bupati Jepara Cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Jepara dengan tembusan Kepala Bapermades Kabupaten Jepara (rangkap 4).
3. Laporan Pertanggungjawaban bantuan keuangan khusus tersebut meliputi :
 - a. Laporan penggunaan bantuan keuangan;
 - b. Foto copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan sedangkan dokumen yang asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan;

C. Sumber Biaya

Sumber biaya Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Jepara Tahun 2014 berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2014.

VII. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana agar dilakukan secara transparan, tertib, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, teknis maupun keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penggunaan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa untuk Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Jepara Tahun 2014 menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa.


VIII. PENUTUP

Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Jepara Tahun 2014 akan berhasil apabila ada keterlibatan semua pihak baik dari jajaran pemerintahan disemua tingkatan, lembaga kemasyarakatan yang tumbuh di desa maupun anggota masyarakat.

Pada saat ditetapkannya Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Jepara Tahun 2014, maka segala penggunaan dan pemanfaatan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa untuk Badan Usaha Milik Desa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Demikian Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Jepara Tahun 2014 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi.

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 1 Tahun 2014

Tanggal: 2 Januari 2014.

KOP PEMERINTAH DESA

.....,..... 2014.

Kepada:

Nomor : / Yth. Bupati Jepara.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas di-
Perihal : Permohonan J E P A R A
Pencairan Bantuan
Keuangan Khusus kepada
pemerintah desa untuk
BUMDes.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa guna
pencairan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk
Badan Usaha Milik Desa DesaKecamatan.....,
sebesar Rp. 26.200.000,- (dua puluh enam juta dua ratus ribu
rupiah) dengan persyaratan sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dalam
pemberikan bantuan kepada kami untuk di transfer ke:

1. Pada : PD BANK BKK JEPARA CABANG
2. No. Rekening : 1-65011-001.0053..
3. Nama : Bendahara Desa
: Petinggi :
: Bendahara Desa :

Demikian untuk menjadikan periksa.


Mengetahui
CAMAT

PETINGGI

.....
Pembina

NIP.

BUPATI JEPARA



AHMAD MARZUQI